BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Rokok bukan hanya menjadi masalah kesehatan individu, tetapi juga akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Rokok telah menjadi masalah global yang menimbulkan perdebatan di berbagai negara karena efek buruk yang ditimbulkan. Setiap tahun, lebih dari 7 juta kematian terjadi akibat penggunaan rokok dan sekitar 1,2 juta kematian disebabkan oleh paparan asap rokok dari perokok aktif. Perlu diketahui bahwa penyumbang perokok aktif tidak hanya berasal dari kelompok usia dewasa, tapi juga berasal dari kelompok anak dibawah umur. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan dan menekan penggunaan tembakau dengan berbagai strategi baik melalui kebijakan maupun program.

Salah satu kebijakan tersebut berada pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. Aturan tersebut dibuat untuk menekan angka penggunaan rokok dan mencegah rokok remaja dengan membatasi umur konsumsi rokok, penjualan rokok secara eceran hingga iklan rokok. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi kebijakan tersebut pada Dinas Kesehatan kota Makassar sebagai salah satu pelaksana upaya pencegahan penggunaan rokok pada remaja.

Berdasarkan hasil penelitian dengan salah satu staf Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) Dinas Kesehatan Kota Makassar, telah dijelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil jika sudah tidak terdapat lagi aktivitas merokok di area KTR, tidak mudahnya rokok dijangkau oleh remaja, serta berkurangnya promosi rokok di tempat umum. Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa mereka menggunakan PP No 28 Tahun

2024 sebagai peraturan pendukung untuk memperkuat aturan Perda Kota Makassar Tahun 2013 Tentang KTR. Berdasarkan penelitian di titik Kota Makassar yang memiliki jumlah terbanyak pengguna rokok dibawah umur, rokok sangat mudah dijangkau oleh remaja karena masih dijual secara eceran di warung-warung bahkan tidak ada larangan yang dilakukan oleh pedagang karena tidak adanya sosialisasi terkait aturan tersebut.

Salah satu bentuk rekomendasi alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah penggunaan rokok pada remaja di Kota Makassar yaitu dengan melakukan promosi layanan konseling upaya berhenti merokok melalui media sosial hingga langsung, operasi gabungan remaja, dan edukasi ataupun sosialisasi kepada pedagang terkait regulasi tersebut.

B. Pendahuluan

Indonesia sehat menjadi salah satu tujuan utama untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 melalui upaya kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dengan memastikan bahwa penduduk Indonesia dapat berusia panjang dan hidup sehat. Namun, hal tersebut terhalang karena ancaman serius bagi para perokok pasif yang disebabkan oleh para perokok aktif. Saat ini penyumbang perokok aktif tidak hanya berasal dari kelompok usia dewasa, tapi juga berasal dari kelompok anak usia dibawah umur. Berdasarkan data proporsi pengguna rokok di kalangan usia 15-19 tahun menjadi kelompok terbanyak mencapai 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 18,4% berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2024.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa industri tembakau benar-benar berhasil membuat generasi muda mencoba untuk merokok dan menjadi konsumen mereka. Karena perlu diketahui, remaja saat ini sangat mudah mendapatkan rokok secara eceran di warung-warung dan mereka juga berani melakukan aktivitas merokok secara bebas. Fenomena tersebut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Di Makassar aktivitas merokok sudah menjadi status sosial di masyarakat, hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya jumlah perokok remaja di Kota Makassar. Berdasarkan data screening perokok remaja usia 10-18 tahun dari Dinas Kesehatan Kota Makassar terdapat peningkatan prevalensi yaitu pada tahun 2023 sebanyak 7.3% dan meningkat di tahun 2024 sebanyak 11.1%.

Berdasarkan hasil penelitian, remaja menjadi perokok dikarenakan pergaulan teman sebaya dan mudahnya menjangkau rokok di lingkungan sosial. Saat ini di Kota Makassar masih banyak warung yang menjualkan rokok mereka secara eceran dan tidak ada peringatan pembatasan bagi anak dibawah 21 tahun. Hal tersebut mendukung remaja untuk terus merokok karena harga dari rokok eceran sangat murah dan mudah diterima oleh remaja sehingga membuat mereka terus merokok. Padahal dalam kebijakan PP 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, telah dijelaskan bahwa ada pembatasan penjualan rokok pada anak dibawah 21 tahun dan penjualan rokok secara eceran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan terkait pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam

implementasi kebijakan pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kota Makassar. Dengan memahami hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini berupaya Menyusun rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan penggunaan rokok pada remaja di kota Makassar.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa masalah yang terdapat pada implementasi Kebijakan Pencegahan Penggunaan Rokok pada Remaja di Kota Makassar, berdasarkan PP No 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. Dimana masalah tersebut telah dikelompokkan pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut:

1. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan

Walaupun tujuan kebijakan sudah jelas, lemahnya pengawasan di lapangan menyebabkan pelajar masih dapat merokok bebas di area pendidikan, iklan rokok tetap marak, dan penjualan eceran di dekat sekolah, sehingga siswa bisa membeli rokok dengan mudah, bahkan saat masih mengenakan seragam sekolah. Permasalahan ini mendesak karena langsung berdampak pada kemudahan akses rokok bagi remaja, yang berpotensi meningkatkan jumlah perokok remaja. Jika pengawasan dan penegakan aturan tidak diperkuat, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai meskipun program sudah berjalan.

2. Keterbatasan Tenaga Pelaksana dan Rendahnya Pemanfaatan Fasilitas Konseling Berhenti Merokok

Jumlah tenaga yang terbatas membuat petugas kewalahan menangani seluruh rangkaian program, mulai dari screening hingga edukasi. Di sisi lain, fasilitas dan layanan seperti konseling Upaya Berhenti Merokok

(UBM) kurang dimanfaatkan akibat minim sosialisasi. Masalah ini mendesak karena menyangkut kapasitas pelaksanaan kebijakan secara langsung. Tanpa sumber daya manusia yang cukup dan pemanfaatan fasilitas secara optimal, efektivitas kebijakan akan terus rendah.

3. Akses Rokok yang Mudah dan Murah bagi Remaja

Murahnya harga rokok eceran (Rp2.000/batang) dan mudahnya akses di warung dekat sekolah membuat remaja dengan mudah membeli rokok, bahkan saat mengenakan seragam sekolah. Budaya masyarakat yang menganggap rokok sebagai hal biasa semakin memperparah situasi. Masalah ini mendesak karena menyentuh akar penyebab tingginya angka perokok remaja. Tanpa pembatasan akses yang ketat dan perubahan sosial, kebijakan pencegahan akan sulit memberi dampak signifikan.

D. Rekomendasi

1) Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Aturan di Lapangan

Berdasarkan temuan bahwa pelajar masih ada yang merokok di sekitar sekolah, iklan rokok tetap marak, dan penjualan eceran di dekat sekolah terus berlangsung, pengawasan yang ada sekarang perlu diperkuat. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan dapat membentuk tim pengawas terpadu yang rutin melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah dan lingkungan sekitar.

Langkah ini juga harus disertai penerapan sanksi yang jelas dan konsisten, baik kepada pihak sekolah yang lalai, penjual rokok yang melanggar aturan jarak minimal dari sekolah, maupun pihak yang memasang iklan rokok di zona terlarang. Untuk efektivitas, pengawasan sebaiknya menggunakan sistem pelaporan berbasis aplikasi atau media

sosial yang memudahkan masyarakat, guru, atau siswa melapor jika menemukan pelanggaran.

2) Menambah Tenaga Pelaksana dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Fasilitas

Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas membuat pelaksanaan program menjadi tidak maksimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah petugas lapangan atau memanfaatkan kader Kesehatan sekolah yang dilatih khusus untuk mendukung program ini. Guru BK atau pembina OSIS juga dapat dilibatkan sebagai *agent of change* di sekolah, sehingga tugas edukasi dan pendampingan tidak hanya dibebankan kepada petugas Dinas Kesehatan.

Selain itu, fasilitas seperti layanan konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) harus disosialisasikan secara masif. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial, lomba kreatif, atau kegiatan ekstrakurikuler agar remaja lebih tertarik mengaksesnya. Penggunaan metode komunikasi yang sesuai dengan karakter remaja (visual, singkat, interaktif) akan meningkatkan minat mereka untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

3) Membatasi Akses Rokok bagi Remaja secara Ketat

Murahnya harga rokok eceran dan kemudahan akses di sekitar sekolah adalah faktor utama yang memicu perokok remaja. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan rokok eceran dan menetapkan jarak minimal penjualan rokok dari sekolah, misalnya minimal 200 meter. Aturan ini harus disosialisasikan kepada pemilik warung/kios dan diawasi secara berkala.

Selain itu, kampanye perubahan budaya juga sangat penting. Perlu dilakukan gerakan bersama yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua untuk menanamkan pandangan bahwa merokok bukanlah hal

keren atau tanda kedewasaan, tetapi berbahaya bagi kesehatan. Menggunakan figur publik atau influencer lokal yang dekat dengan remaja akan membuat pesan ini lebih mudah diterima.

E. Referensi

Fadhila, Fildza et al. 2022. “Perbandingan Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Perilaku Merokok Remaja di Daerah Kota Dan Desa Kabupaten Pamekasan.” Medical Technology and Public Health Journal 5 (2): 198–208. https://doi.org/10.33086/mtphj.v5i2.3010.

Fikri, Muhammad Firdaus Al et al. 2024. “Determinan Perilaku Merokok Pada Remaja Sekolah di Indonesia.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4:270–82.

Indonesia, Republik. n.d. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan".

Kemenkes. 2023. “Kesehatan Jadi Upaya Transformatif Menuju Indonesia Emas 2045–Sehat Negeriku.” June 16, 2023. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20230616/2243273/kesehatan-jadi-upaya-transformatif-menuju-indonesiaemas-2045/.

Kesehatan, Kementerian. 2024. “Tekan Konsumsi Perokok Anak Dan Remaja.” Kemenkes. August 2, 2024. https://kemkes.go.id/eng/tekan-konsumsi-perokok-anakdan-remaja.

Ramadhani, Tivany et al. 2024. “Bahaya Merokok Pada Remaja.” Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan (Klinik) 03 (January):186–94. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/klinik.v3i1.2285.

Wahyuti, Agustina R.Yufuai. 2024. “Identifikasi Akses Rokok Pada Anak Sekolah Dasar Kabupaten Jayapura” 2 (Table 10): 1–7.

Yassin, Muh. Fitrah et al. 2024. “Threat Perception Dalam Health Belief Models (HBM) Sebagai Prediktor Perilaku Merokok Masyarakat Kota Makassar.” Jurnal Psikologi Karakter 4 (1): 31–37. https://doi.org/10.56326/jpk.v4i1.3348.